

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGGANTIAN SISA UANG
PEMBELIAN DENGAN MENGGUNAKAN BARANG
(Permen)
(Study Kasus Tip Top Swalayan Ciputat)**

Skripsi Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh :

Neng Ai Maesaroh

NIM: 10110567

**FAKULTAS SYARI'AH MUAMALAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**


2014 M / 1435 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Sisa Uang Pembelian Dengan Menggunakan Barang (Permen) (Study Kasus Tip Top Malayan Ciputat)*" yang disusun oleh Neng Ai Maesaroh dengan nomor induk mahasiswa 10110567 telah memalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan disidang munaqasyah.

Jakarta, 20 januari 2015

Pembimbing.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'U' followed by a series of connected loops and a horizontal line at the end.


Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISA UANG PENGEMBALIAN DENGAN MENGGUNAKAN BARANG (Permen) (Study Kasus di Tip Top Swalayan Ciputat)” yang disusun oleh Neng Ai Maesyaroh dengan Nomor Induk Mahasiswa 10110567 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).


Jakarta, 26 Maret 2015

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta




(Dra. Muzayyanah, M.A.)
Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



(Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.)

Sekretaris Sidang




(Chandra, S.Ud.)

Penguji I



(DR. Hj. Romlah Widayati, M.A.)

Penguji II



(Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.)

Pembimbing



Dra. Hj. Umi Khusnul Khatimah, M.A.

PENYERTAAN PENULIS

ya bertanda tangan dibawah ini :

ma : Neng Ai Maesaroh

M : 10110567

mpat Tanggal Lahir : Pandeglang, 28 Juli 1991

ngan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan
dul “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggantian
ra Uang Pengembalian Dengan Barang (Permen) (Study
sus Di Tip Top Swalayan)*” adalah benar-benar asli hasil
nelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang
ujuk sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya
sepenuhnya tanggung jawab saya.

Jakarta, 18 Januari 2015



Neng Ai Maysaroh

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Abah dan ibu dengan cinta kasihnya yang selalu mendukung untuk terus melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada mereka.
2. Tete-tete dan aa serta segenap keluarga besar yang selalu saya rindu dan sayangi, ingin cepat bersama lagi dalam naungan kasih sayang.
3. Para guru dan dosen yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
4. Para pecinta ilmu, yang selalu mengabdikan dirinya untuk ilmu semoga karya tulis ini bermanfaat.

ABSTRAKSI

Penulis : Neng Ai Maesaroh

Judul : Pandangan hukum islam terhadap penggantian sisa uang pengembalian dengan barang (permen) (study kasus di tip top swalayan)

Praktek pengembalian uang sisa pembelian yang saat ini banyak dilakukan di berbagai pasar swalayan, khususnya di Tip Top Swalayan agaknya perlu ditinjau kembali. Hal ini disebabkan adanya cara-cara baru dalam mengembalikan uang sisa pembelian yang kelihatannya kurang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa kurang puas disaat mereka menerima uang sisa pembelian yang tidak utuh. Namun, meski pihak kasir memberikan pilihan kepada konsumen akan tetapi pihak seakan tidak memberikan kesempatan untuk memilih, sehingga hal ini menyebabkan cara-cara baru dalam pengembalian uang sisa tersebut makin banyak terjadi di berbagai tempat.

Adapun persoalan utama yang diteliti adalah pertama: mengenai perspektif hukum islam terhadap penggantian sisa uang pembelian dengan barang di Tip Top swalayan. dan yang kedua adalah: mengenai penggantian uang sisa pembelian dengan permen di Tip Top swalayan sesuai dengan hukum islam. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui tentang pandangan hikum islam terhadap penggenapan uang sisa pembelian di Tip Top swalayan Ciputat dan untuk mengetahui tentang pandangan fiqh terhadap penggantian uang sisa pembelian dengan permen di Tip Top swalayan Ciputat. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), di mana dalam penelitian ini penulis membahas kasus-kasus yang muncul di ar studi literatur. Dan dalam penelitian ini penulis memilih Tip Top swalayan Ciputat sebagai lokasi penelitian.

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama: mengenai penggenapan uang sisa pembelian di Tip Top swalayan Ciputat adalah diperbolehkan menurut fiqh, karena keberadaan hal tersebut berawal dari adanya *mashaqqah ghairu mu'tadah*, sehingga sesuai dengan kaidah fiqhnya pihak swalayan diperbolehkan mengambil rukhsah. kedua: mengenai penggantian uang sisa pembelian dengan permen di Tip Top swalayan adalah juga diperbolehkan menurut fiqh, karena sebagaimana penggenapan uang sisa pembelian dengan permen ini juga berawal dari adanya *mashaqqah ghairu mu'tadah*, sehingga diperbolehkan untuk mengambil rukhsah. dan adanya kerelaan (*taradhin*) dari kedua belah pihak menjadi point utama, kemudian jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah tersebut adanya akad tambahan dalam penggantian uang sisa ini adalah termasuk dalam akad *bay' al-mu'âtâh*, maka dengan mengikutinya qaulnya ulama hukum akad tersebut diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggantian sisa uang Pembelian Dengan Menggunakan Barang (permen) Study Kasus di Tip Top Swalayan" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr.Hj.Umi Husnul Khatimah, MA selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Khuzaemah Tanggo, MA. selaku Rektor Istitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) .
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah MA selaku Dekan Fakultas Syariah Istitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ).
3. Ibu Dr. Hj. Umi Husnul Khatimah, MA selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Istitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ela selaku HRD Tip Top swalayan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan telah memberikan pengetahuan baru dalam hal jual beli.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Istitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Kedua orang tua tercinta, dengan kasih sayangnya dan ketulusan hatinya dalam mendidik, membesarkan, serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Semoga keduanya senantiasa dalam limpahan dan kasih sayang, keberkahan dan keridhaan Allah Swt.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan untayan tawa dan senyuman sebagai penyemangat.
9. Segenap teman-teman angkatan 2010, yang telah setia menjadi teman seperjuangan, khususnya teman-teman fakultas syariah.
10. Kepada "hamba Allah" yang senantiasa memberikan motivasi serta bantuan maupun materil kepada penuli.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyng bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis haturkan terima kasih yang mendalam dan penulis hanya mampu berdoa semoga Allah membalas semua amal sholih dengan kasih sayang-Nya. *Jazakumullah khoir al-jaza.*

Jakarta, 18 Januari 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

EMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
EMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
ERNYATAAN PENULIS	iii
ERSEMBAHAN	iv
BSTRAKSI	v
ATA PENGANTAR.....	vii
AFTAR ISI	ix

AB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13

AB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	22
B. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli ...	39
C. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam	42

**BAB III GAMBARAN UMUM TIP TOP SWALAYAN
CIPUTAT**

- A. Sejarah Berdiri Dan Proses Perkembangan
Tip Top Swalayan.....
- B. Visi Dan Misi Tip Top Swalayan
- C. Komitmen Tip Top Swalayan.....
- D. Layanan Pembayaran Tip Top Swalayan
- E. Ragam Produk
- F. Struktur Organisasi Umum Tip Top
Swalayan.....
- G. Susunan Kepengurusan Tip Top Swalayan
Ciputat

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI
PENGANTIAN SISA UANG PEMBE-
LIAN DENGAN BARANG (PERMEN)
YANG DI LAKUKAN TIP TOP
SWALAYAN CIPUTAT**

- A. Analisis Hukum Islam terhadap
penggantian sisa uang pembelian dengan
barang (permen).....
- B. Praktek Jual Beli di Tip Top Swalayan
Ciputat

1. Alasan Pengembalian Sisa Uang Pembelian dengan Barang	76
2. Akad Transaksi Pengembalian Sisa Uang Pembelian dengan Barang	79

AB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

AFTAR PUSTAKA.....	87
---------------------------	-----------

AMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogeny serta tidak mudah rusak¹ Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat. Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidak jujuran dalam tukar menukar. Ketidak jujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidak akad jual beli² Oleh karena itu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak boleh

¹Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan I, (Jakarta : Rinneka
pta, 1992), hlm. 6.

² M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M.
stangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan riba maupun bentuk kecurangan yang lain. Allah SWT berfirman :

يَنْبَغُ أَنْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 مَنْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 نَوُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 سَلَاحِبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti bertdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

³ Departemen agama, Al-Qur'anul karim

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah : (2): 275)

Hak pembeli untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan kedua pihak. Pengembalian sisa pembelian dengan barang bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut yaitu pengembalian sisa pembelian dengan barang seperti permen dan benda lain yang dianggap seharga. Kadang-kadang tidak ada pengembalian apapun padahal banyak sisa dari harga yang telah dibayar. Pihak penjual biasa beralasan tidak ada atau sulit untuk mencari uang kembalian atau cara lain. Permasalahan tersebut seolah sudah menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar minimarket, swalayan, koperasi, supermarket di Ciputat melaksanakan pengembalian sisa pembelian dengan barang. Pada lembaga yang berorientasi bisnis tentu tidak terlalu heran walaupun masyarakat sering dirugikan.

Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di pasar-pasar swalayan yang kini telah banyak dijumpai diberbagai tempat. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih praktis bila berbelanja di pasar swalayan tidak perlu susah-susah menawar, dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar. Tetapi dengan memilih untuk berbelanja di pasar swalayan berarti masyarakat harus sedikit membayar lebih mahal dari pada harga pasar tradisional. Saat ini penyediaan uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang. Hal ini memaksa para pedagang sendiri, khususnya pengelola pasar swalayan melakukan praktek penggenapan uang saat pembelian. Dan praktek penggenapan seperti ini banyak dijumpai di berbagai pasar swalayan di Indonesia dan mungkin juga seluruh dunia.

Dalam menggenapkan uang sisa di swalayan biasanya hanya menggenapkan uang sisa pembelian yang mempunyai nominal Rp. 50,-, misalnya bila menunjukkan Rp. 1.950,- maka kasir akan meminta pembeli untuk membayar Rp. 2.000,-. Terkadang bila belanjaan pembeli Rp. 1.550,- maka kasir hanya akan meminta Rp. 1.500 saja. Dan apabila memang masih ada persediaan uang receh, maka pembeli tetap akan menerima uang kembali

sesuai yang tertera dalam struk belanja tanpa ada penggenapan.

Dari pandangan masyarakat yang diperoleh bahwa penggenapan atau pembulatan uang sisa pembelian terjadi bukanlah kesalahan dari pihak pengelola tetapi lebih dikarenakan keadaan yang menyulitkan sehingga memaksa pihak swalayan untuk memberlakukan hal tersebut. Keadaan sulit yang dialami oleh swalayan tersebut dapat diklarifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan dimana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam tingkatan kesulitan *mutawasithah*, yaitu kesulitan yang berada ditengah-tengah antara yang berat dan yang ringan, di mana berat ringannya kesulitan tersebut tergantung pada persangkaan manusia.

Bila dilihat dari kaidah fiqih *al-masyaqatu tajlibu at-taisir*, penggenapan uang sisa pengembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan, dibenarkan dalam fiqih. Karena kondisi kelangkaan uang pecahan kecil tersebut memang benar-benar kesulitan yang tidak pada kebiasaan (*ghairu mu'tadah*), hal ini diperkuat meskipun telah melakukan

berbagai cara untuk mendapatkan uang kecil tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga dalam keadaan tersebut pihak pengelola swalayan bisa diberikan dispensasi (*rukhsah*). Bila dicermati lagi penggenapan uang sisa pengembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan terdapat jual beli baru atau akad jual beli tambahan.

B. Rumusan Masalah

Pengembalian sisa pembelian dengan barang tidak begitu penting namun sering terjadi dalam jual beli masyarakat. Jika tidak ada dasar hukum menyebabkan jual beli yang dilakukan sah atau tidak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pokok masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana konsep hukum Islam terkait dengan penggantian sisa uang pembelian dalam jual beli?
2. Apakah praktek penggantian sisa uang pembelian dengan permen di Tip Top swalayan ciputat sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang penting antara lain

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengembalian dengan menggunakan barang (permen) tip top swalayan ciputat.

Untuk menjelaskan bagaimana praktek pelaksanaan pengembalian dengan menggunakan barang (permen) tip top swalayan ciputat.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau informasi untuk masyarakat

Teoritis

Manfaat yang diberikan dari segi teoritis ini antara lain penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Masyarakat tentang pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian dengan menggunakan barang (permen).

bisa dijadikan tolok ukur untuk menambah pengetahuan tentang jual beli yang ada pada masyarakat dan sering dilakukan dalam kehidupannya.

Praktis

Manfaat yang diberikan dari segi praktis penelitian ini adalah dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik PT. Tip Top swalayan Ciputat dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak pembeli dengan memberikan pengembalian sisa pembelian sesuai keinginan

konsumen dan pihak pegawai tidak bisa langsung memberikan pengembaliannya dengan menggunakan barang (permen) tanpa ada izin dari konsumen yang bersangkutan tersebut.

D. Kerangka Teori

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan selanjutnya di samping untuk menghindari terjadinya perbedaan *interpretasi* (pemahaman yang berbeda) maka sangat perlu untuk memberikan batasan-batasan pengertian istilah, antara lain:

1. Definisi Perdagangan atau Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al bai*, *ti'jarah* dan *mubadalah*, sebagaimana Allah Swt berfirman :

الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا

لَا رِزْقَ لَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٦٦﴾

Artinya "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,"

Definisi dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menyerahkan barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan di sepakati. Sesuai dengan kesepakatan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan – persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴ Dan di antara metode jual-beli yang dibenarkan dalam syari'at ialah dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksud, pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa ada satu katapun dari kedua belah pihak (metode *mu'athah*).

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad berkenan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya, begitu pula di bolehkan ijab qabul

⁴ Rachmat, Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.

melalui isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat, ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli haruslah yakni dengan shighat lafadz, tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaran bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan dilaksanakan seketika (tidak tangguh), bukan merupakan utang ba

barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu⁵.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Akad ialah kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhan), pada dasarnya ijab qabul di lakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Rukun jual beli ada tiga:⁶

Akad (ijab qabul)

Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Ma'qud alaih (obyek akad)

Syartha Sah Iajb Qabul

Syarat-syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut:

Tidak boleh ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

Jangan di selingi kata-kata lain antara ijab qabul.

Beragama islam

⁵ Rachmat Syafi'i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 75

⁶ H. Sulaiman rasyid, Fiqih islam, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 289

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan jual beli yang terjadi pada mini market yang menggunakan sistem pengembalian sisa uang pembelian dengan barang (permen). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi *kasus* yaitu dengan terjun langsung ke tempat penelitian permasalahan yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari pelaku bisnis. Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka (*library research*), yang didapat melalui penelitian terhadap literatur yaitu data-data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur-literatur tersebut bisa berupa skripsi terdahulu, buku, internet, makalah, serta literatur-literatur yang lain yang relevan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Tehnik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (study lapangan) akan kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang dipakai.

Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga dapat ditemukan.

Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan penelitian ini akan merujuk pada "pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta".

Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi lima bab, masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, analisis data, metodologi penelitian, penutup.

BAB II: Sistem Jual Beli Menurut Perspektif Islam Dalam Fiqih Muamalah. Dalam bab ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap akad dan pembulatan harga dalam jual beli di mini market, dasar hukum jual beli, bab ini sebagai landasan teori penulisan skripsi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam analisis, sehingga di letakkan setelah pendahuluan.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Tip Top Swalayan Ciputat. Pada bab ini memuat tentang sejarah singkat terdirinya Tip top swalayan ciputat, visi, misi, fungsi dan tujuan struktur organisasi, program-program, produk dan layanan serta transaksi yang dilakukan di Tip top swalayan ciputat, bab ini di letakkan setelah teori Supra permasalahan mudah dilihat dan di analisis.

BAB IV : Analisis Terhadap Transaksi Pengembalian Dengan Barang (Permen) Yang Di Lakukan Di Tip Top Swalayan

Ciputat. Pada bab ini memaparkan kasus yang terjadi dalam transaksi di Tip top swalayan ciputat, prosedur transaksi yang dilakukan di Tip top swalayan ciputat, pandangan hukum islam terhadap penggantian sisa uang pembelian dengan barang (permen) yang ada di lakukan di tip top swalayan ciputat.

AB V : Penutup. Yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini di letakan paling akhir karena berisi kesimpulan serta memberi solusi atas analisis permasalahan yang di sesuaikan dengan teori yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Jual beli yang di lakukan di supermarket atau pasar swalayan ini biasanya memakai sistem jual beli muathah yaitu melakukan praktek jual beli tanpa adanya akad ijab kabul antara penjual dan pembeli,

Mengenai praktek jual beli yang pengembalian sisa pembeliannya di ganti dengan permen ini sama halnya dengan jual beli muathah, jual beli seperti ini di bolehkan, selama:

a. kedua belah pihak saling rela sama rela (*taradin*)

أَنَّ مَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

atau apabila terjadi kesepakatan penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian maka hal itu tidak akan menjadi masalah, dan

b. harga permen yang di jadikan alat untuk pengganti kembalian itu sama dengan nominal atau besarnya sisa uang pembelian.

c. adanya *mashaqqah ghairu mu'tadah*

d. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat عاده

محكمة

Apabila hal tersebut sudah menjadi hal kebiasaan atau adat di suatu tempat. Tetapi apabila pembeli tidak menginginkan permen sebagai alat pengembalian maka pihak supermarket atau swalayan tidak boleh melakukan pengembalian dengan permen, hendaknya pihak swalayan atau supermarket memberikannya kembaliannya dengan uang yang sesuai dengan sistem pembelian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi memotivasi untuk kemajuan Tip Top swalayan dan solusi atas permasalahan terkait dengan pengembalian dengan menggunakan permen. Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain adalah berupa langkah-langkah berikut :

Pihak Tip Top menerbitkan stiker atau perangko dengan nilai rupiah tertentu sebagai pengganti uang kembalian. Stiker ini dapat dibawa ke kaunter khusus untuk ditukar dengan barang lain yang sesuai dengan yang dibutuhkan pembeli, bukan hanya permen saja.

Membuat kartu kembalian akumulatif. Untuk Tip Top dengan sistem member maka hal ini cukup mudah, yakni dilakukan dengan melakukan penambahan secara elektronik pada akun anggota yang bersangkutan.

Menuliskan jumlah kembalian pada struk untuk ditukar pada kunjungan berikutnya. Permasalahannya adalah sering struk ini hilang dan konsumen menjadi tidak peduli karena nilainya yang relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan untuk membawa struk tersebut. Dalam kasus ini mungkin nilai uang akan menjadi hangus.

Menuliskan jumlah kembalian pada kartu khusus dan dapat disarankan untuk menjadi bahan sedekah di kotak infaq yang tersedia. Tapi jika infaqnya tidak ikhlas, maka juga sia-sia karena tidak mendapatkan pahala. Jika perlu ditunjukkan juga bahwa sumbangan infaq akan ditujukan kepada tempat ibadah atau panti asuhan anak yatim tertentu.

5. Kasir harus selalu menyediakan uang receh dalam jumlah mencukupi, jika memang tidak tersedia pihak Tip Toplah yang harus bersedia untuk menggenapi selisih sehingga pengembalian dapat diperoleh konsumen dengan jalan pembulatan ke uang receh. Perlu dibuat sistem untuk administrasi ini, sehingga yang dirugikan bukan kasir sebagai pelaksana, tetapi pihak pemilik Tip Toplah yang menanggung konsekuensi hal ini.
6. Kebijakan Tip Top untuk tidak membuat harga psikologis yang justru merugikan konsumen. Harga psikologis hanya diperbolehkan jika dilakukan dengan menggunakan kelipatan uang receh terkecil, macam lima puluh atau seratus rupiah.
7. Jika tetap harus dengan menyediakan barang, maka harus disediakan pilihan barang lebih dari lima macam produk sehingga pembeli bebas untuk menentukan barang penggantinya. Tentu saja tidak semua barang berupa permen, melainkan bisa berupa barang lain yang bermanfaat seperti klip paper, stiker menarik, penjepit buku, sabun cuci, lilin dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.
- Abdullah, Abu Muhammad Bin Idris, Imam al-Syafi'i *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Fiqh*, alih bahasa Muhammad Yasir Abdul Muthalib, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Majah, Ibnu al-, Abdilllah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz II, Kitab Tijarah*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.
- Manan, Muhammad, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdul bin 'Adzim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, Jilid 3, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ahman, Asjmuni A, Drs. H, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Juwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Ibrahim Al-Din Muhammad Bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbini, *Mughni almuhtaj*, Juz 5, Kairo: Mustofa Al-Halabi. tt
- Abu Al Hasan Ali Ibnu Umar Ibnu Ahmad Ibnu Mahdi, *Sunan Daru Quthni* , Juz 3, Kitab Buyu', no. 2934, Beirut: Muassasatu Ar-Raisalah, tt

- Afif, H. A. Wahab, *Fiqih, Ushul Fiqih dan metode penetapan hukum*, Serang: IAIN Suhada Press, Juni, 2011.
- Ath-Thayyar, Abdul Bin Muhammad, *Ensklopedia Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama 1 Januari 2013.
- Syafi'i M. Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazqia Institut, 1999.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat madani *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 59-60, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009.
- Shalah ash-shawi, Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Islam* cetakan III Jakarta: Daarul haq, 2011.
- Dewi, DR, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet Ke-2 2006.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Syakir, Muhammad, Ahmad, *Shohih Bukhori*, Jakarta: syuruk dan dauliyah, 2003
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Daarul Fikri, 2011
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan I*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1992.
- H. M. Fauzan, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, Jakarta: November 2009.

asjid, H, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: sinar baru algensindo, 2009.

aroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

achmat, Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.

ulaiman, Rasjid, *Fiqih Islam*, yogyakarta : Sinar Baru Algensindo.

abiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Darul Fath, Agustus 2010.

uhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Sinar Baru 2009.

ahya, M. Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.

<http://www.masuk-islam.com/macam-macam-jual-beli-dalam-islam-lengkap.html>